



Sosialisasi Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Socialization of Regional Taxes, Land and Building Tax (PBB) and Motor Vehicle Tax (PKB)

Amri Amrulloh¹, Lely Kumalawati², Halleina Rejeki Putri Hartono³, Yopie Diondy Kurniawan⁴, Khirana Kusumastutie⁵

¹⁻⁵ Politeknik Negeri Madiun, Indonesia

Email Korespondensi : amri@pnm.ac.id

Article History:

Received: September 04, 2024;

Revised: September 20, 2024;

Accepted: Oktober 05, 2024;

Published: Oktober 08, 2024;

Keywords: Regional Tax, Land and Building Tax (PBB), Motor Vehicle Tax (PKB), Public Awareness, Tax Socialization

Abstract: Regional taxes, especially the Land and Building Tax (PBB) and Motor Vehicle Tax (PKB), have an important role in increasing Regional Original Revenue (PAD) and supporting infrastructure development and public services. Socialization activities carried out in RT. 42 RW. 13 Taman Village, Madiun City, aims to increase public awareness and compliance in paying taxes. Through seminars, direct counseling, as well as print and digital media, this socialization provides information on tax obligations and tax benefits for regional development. The results of the socialization show an increase in public understanding of the tax function, although there are still obstacles, such as a lack of in-depth understanding and access to information. This activity indicates that effective socialization can encourage public awareness and discipline in fulfilling tax obligations, which in turn supports the sustainability of regional development.

Abstrak

Pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di RT. 42 RW. 13 Kelurahan Taman, Kota Madiun, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Melalui seminar, penyuluhan langsung, serta media cetak dan digital, sosialisasi ini memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak, meskipun masih ada kendala, seperti kurangnya pemahaman mendalam dan akses informasi. Kegiatan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang efektif dapat mendorong kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kesadaran Masyarakat, Sosialisasi Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah memainkan peran vital dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dua jenis pajak daerah yang paling berkontribusi di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PBB dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan, sementara PKB diberlakukan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua pajak ini menjadi sumber penting dalam pembiayaan berbagai

program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, upaya sosialisasi oleh pemerintah daerah menjadi krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak ini.

Sosialisasi yang efektif tentang PBB dan PKB bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Hal ini penting mengingat masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat pajak daerah bagi pembangunan, termasuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan penyediaan layanan publik. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak melalui layanan berbasis teknologi, seperti pembayaran online, sehingga dapat mengurangi beban administratif dan meningkatkan efisiensi.

Dalam konteks hukum, PBB dan PKB diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari properti, sementara PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Kedua pajak ini memiliki peran besar dalam menopang keuangan daerah dan memberikan sumbangan signifikan bagi pembangunan.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya melibatkan berbagai metode, seperti penyuluhan langsung ke masyarakat, penggunaan media cetak dan elektronik, serta kampanye publik. Dengan mengedepankan teknologi digital, pemerintah juga berusaha mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang pajak. Misalnya, dengan membuat situs web resmi atau aplikasi untuk mengecek tagihan pajak serta melakukan pembayaran secara daring. Langkah-langkah ini dirancang agar masyarakat dapat lebih mudah memahami kewajiban perpajakan mereka dan melakukan pembayaran tepat waktu.

Secara keseluruhan, sosialisasi pajak daerah, khususnya PBB dan PKB, merupakan upaya strategis pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi yang baik juga menciptakan transparansi dalam penggunaan dana pajak, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari kontribusi mereka. Dengan pemahaman dan kesadaran yang meningkat, diharapkan masyarakat dapat secara aktif mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

2. KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (UU No. 28/2009). Pajak daerah berfungsi sebagai sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Pajak daerah ini juga mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang masing-masing berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Besaran pajak ini ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang merupakan taksiran harga pasar atas tanah dan bangunan tersebut. Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor sebagai kontribusi atas kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor yang digunakan di wilayah tertentu. Kedua jenis pajak ini berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat kontrol dalam penggunaan sumber daya alam, seperti lahan dan kendaraan bermotor, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kelancaran lalu lintas.

Selain menjadi instrumen fiskal, pajak daerah juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan distribusi pembangunan yang merata di seluruh daerah. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran PBB dan PKB, sehingga dapat mendukung optimalisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia. PBB merupakan salah satu pajak daerah yang penting, diatur dalam Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini berfungsi sebagai instrumen fiskal utama bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang merupakan estimasi nilai pasar dari tanah dan bangunan yang bersangkutan. NJOP dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti lokasi, luas tanah, luas bangunan, dan fungsi bangunan. Nilai NJOP ini ditetapkan secara periodik oleh pemerintah daerah melalui survei dan analisis terhadap perkembangan harga pasar properti di wilayah tersebut. NJOP yang tinggi biasanya mencerminkan lokasi properti yang strategis atau adanya fasilitas dan infrastruktur pendukung yang baik di sekitar properti tersebut.

PBB terdiri dari dua jenis, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3). PBB-P2 dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan perdesaan atau perkotaan, sementara PBB-P3 dikenakan atas tanah dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dengan pembagian ini, pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan pajak secara lebih efektif, sesuai dengan karakteristik wilayah dan sektor ekonomi yang dominan.

Keuntungan utama dari PBB adalah sifatnya yang bersifat stabil dan berkelanjutan, karena tanah dan bangunan merupakan aset yang cenderung tetap. Oleh karena itu, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi pemerintah daerah, terutama untuk pembiayaan jangka panjang. Selain itu, PBB juga mendorong optimalisasi penggunaan lahan. Misalnya, tanah yang dibiarkan tidak produktif atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan potensi terbaiknya akan tetap dikenakan pajak, sehingga dapat mendorong pemilik untuk mengelola lahan dengan lebih efektif.

Meskipun demikian, pelaksanaan PBB juga menghadapi tantangan. Di beberapa daerah, proses penilaian NJOP yang tidak akurat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai pajak yang dibayarkan dengan nilai pasar properti yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya PBB serta kesulitan dalam proses pembayaran, terutama di daerah pedesaan yang kurang memiliki akses terhadap layanan keuangan, juga menjadi kendala. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan serta penyederhanaan

mekanisme pembayaran, termasuk melalui layanan daring, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik atau pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat lainnya. PKB diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak ini. PKB merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah.

Besaran PKB ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang dihitung dengan mempertimbangkan harga pasar kendaraan. Besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun berbeda-beda, tergantung dari jenis, usia, kapasitas mesin, dan merk kendaraan. Kendaraan yang lebih baru dengan kapasitas mesin yang lebih besar biasanya dikenakan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan komersial, seperti truk atau bus, juga memiliki tarif pajak yang berbeda dari kendaraan pribadi. Faktor lain yang mempengaruhi besaran PKB adalah klasifikasi wilayah, karena kendaraan yang terdaftar di daerah dengan tingkat kemacetan tinggi atau penggunaan jalan yang padat dapat dikenakan pajak lebih besar.

Penerimaan dari PKB sangat penting bagi pemerintah daerah karena digunakan untuk berbagai program pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Salah satu penggunaan utama dana dari PKB adalah untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah menggunakan hasil dari PKB untuk memperbaiki jalan yang rusak, membangun jalan baru, serta meningkatkan kualitas fasilitas transportasi publik. Dengan demikian, pembayaran PKB secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan berkendara serta kelancaran lalu lintas di daerah.

Selain perbaikan jalan, PKB juga berkontribusi pada peningkatan sarana transportasi. Dana yang diperoleh dari PKB dapat digunakan untuk membangun halte, terminal, dan fasilitas pendukung lainnya yang mempermudah mobilitas masyarakat. Di beberapa daerah, hasil dari PKB juga digunakan untuk mendanai program-program pengurangan polusi udara, seperti subsidi untuk kendaraan ramah lingkungan atau pengembangan transportasi umum berbasis

energi terbarukan. Dengan demikian, PKB berperan dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas transportasi. Melalui pemanfaatan dana pajak yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan kelangsungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, sekaligus menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sosialisasi yang baik dan peningkatan sistem pembayaran, diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap PKB akan semakin meningkat, sehingga tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih optimal.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, serta menjelaskan manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembayaran pajak. Menurut Fischer (1992), sosialisasi ini berperan penting dalam menciptakan "kesadaran dan kepatuhan" masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak.

Pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi pajak melalui berbagai media dan metode. Salah satu cara yang umum digunakan adalah seminar atau workshop yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Dalam seminar ini, materi yang disampaikan biasanya mencakup peraturan-peraturan perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan, serta mekanisme pembayaran pajak yang benar. Selain itu, seminar ini juga dapat menjadi forum diskusi bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang mereka hadapi terkait pembayaran pajak.

Selain seminar, media cetak seperti brosur, pamflet, dan poster juga sering digunakan sebagai sarana sosialisasi. Brosur yang dibuat oleh pemerintah daerah atau instansi perpajakan berisi informasi singkat namun padat mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku, prosedur pembayaran, dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan. Media cetak ini biasanya disebar di tempat-tempat umum, seperti kantor

pelayanan pajak, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh petugas pajak yang datang langsung ke wilayah-wilayah tertentu untuk memberikan penjelasan dan asistensi terkait pembayaran pajak. Penyuluhan langsung ini dinilai efektif karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara petugas pajak dan masyarakat, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan terkait kebijakan pajak atau meminta bantuan dalam mengurus pembayaran pajak mereka.

Seiring dengan perkembangan teknologi, media digital juga menjadi sarana penting dalam sosialisasi pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, telah memanfaatkan situs web, media sosial, dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi terkait kewajiban perpajakan. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, serta melakukan pembayaran secara daring. Sosialisasi melalui media digital ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih aktif menggunakan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi pajak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Selain itu, sosialisasi yang efektif juga dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak dan pencurian pajak, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara atau daerah. Lebih jauh lagi, masyarakat yang taat pajak juga dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana pajak oleh pemerintah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

3. PELAKSANAAN SOSIALISASI

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di RT. 42 RW. 13 Kelurahan Taman, Kota Madiun, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan PKB secara tepat waktu, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, sosialisasi ini juga memperkenalkan metode pembayaran pajak yang lebih mudah, seperti layanan daring. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat dan pemerintah daerah.

Sosialisasi disampaikan melalui berbagai media, termasuk spanduk, pamflet, dan media sosial lokal, untuk memudahkan akses informasi bagi warga. Penulis juga mengadakan seminar dan penyuluhan langsung di tingkat RT, di mana warga mendapatkan penjelasan langsung mengenai tata cara pembayaran pajak, manfaat pajak, serta dampak positif dari kepatuhan pajak terhadap pembangunan daerah. Kegiatan ini melibatkan diskusi interaktif, sehingga warga dapat mengajukan pertanyaan terkait kendala pembayaran pajak, serta mendapatkan panduan praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk promosi penggunaan metode pembayaran online. Namun, beberapa kendala dihadapi selama sosialisasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak serta keterbatasan akses informasi bagi warga yang tidak terpapar teknologi. Meskipun demikian, diharapkan kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat RT. 42 RW. 13 dalam membayar kewajiban pajak tepat waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di RT. 42 RW. 13 Kelurahan Taman, Kota Madiun, penulis mencatat beberapa hasil yang signifikan terkait peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Dalam seminar dan penyuluhan langsung yang dilakukan, terlihat antusiasme warga yang tinggi untuk mengikuti setiap sesi, terutama ketika dijelaskan tentang tata cara pembayaran pajak dan manfaat dari membayar pajak bagi pembangunan daerah. Diskusi interaktif yang diadakan memungkinkan warga untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan kendala yang mereka hadapi, yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses sosialisasi.



Gambar 1

Penulis Menyampaikan Materi

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tujuan pajak daerah. Sebelum sosialisasi, banyak warga yang kurang menyadari bahwa pajak yang mereka bayar berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di lingkungan mereka. Setelah mengikuti sosialisasi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka lebih memahami bagaimana dana pajak digunakan dan merasa lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini terlihat dari tanggapan positif yang diberikan warga tentang materi yang disampaikan, serta niat mereka untuk membayar pajak tepat waktu setelah mendapatkan informasi yang jelas.



Gambar 2

Peserta Aktif Mencatat

Namun, meskipun hasilnya positif, beberapa kendala tetap dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi. Kendala utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai pentingnya pajak di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa berurusan dengan administrasi perpajakan. Banyak warga yang masih memiliki persepsi negatif terhadap pajak, merasa bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung

kepada mereka. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan dan lebih terfokus pada penjelasan manfaat nyata dari pembayaran pajak.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi bagi warga yang tidak terpapar teknologi, terutama bagi mereka yang lebih tua atau yang tinggal di daerah terpencil. Meskipun promosi metode pembayaran online telah dilakukan, banyak warga yang masih kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai saluran informasi yang lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyuluhan langsung bagi warga yang tidak familiar dengan teknologi.



Gambar 3

Peserta Aktif

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas serta relevan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di RT. 42 RW. 13 Kelurahan Taman dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pajak tidak hanya berkontribusi pada pendapatan daerah, tetapi juga ikut serta dalam proses pembangunan yang lebih baik di lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amrulloh, Y., Kurniawan, Y. D., & Cahya Nirwana, P. O. (2024). Perceptions and challenges of women in Islamic banking leadership in Asia. *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi*, 6(1), 24–27.
- Fischer, C. M. (1992). A model of tax compliance with individual morality and group influences. *Journal of Economic Psychology*, 13(2), 217–223.
- Novitasari, S., Idrayahya, E. A., Wahyuningtiyas, D., Anjelita, S., & Amrulloh, A. (2024). Does good corporate governance contribute to tax aggressiveness in the banking sector? *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 54–63. <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i2.28>
- Nurita, A. D., Putri, F. A., Kartika, R. D., Mahaswari, L. D., Putri, M. D. S., & Amrulloh, A. (2024). The influence of company size, tax planning, and deferred tax assets on non-cyclical consumer company earning management. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 35–44.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Rahmawati, Y. D., Kholifami, D. A., Safitri, N. L., Wibowo, H. E. S., Pujiyantiningtyas, V., & Amrulloh, A. (2024). Impact of leverage, profitability, and company size on tax planning in manufacturing firms. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 45–53. <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i2.27>
- Sinaga, L. P. (2017). Sosialisasi pajak sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 55–67.
- Wulandari, R. (2018). Kepatuhan pajak: Pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(1), 1–10.